



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

BABV

TATA CARA ALIH KEAHLIAN DAN
ALIH PENGETAHUAN ARSITEK ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek dengan cara:
 - a. atas permintaan Badan Usaha di Indonesia;
 - b. atas inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing;
 - c. atas permintaan Arsitek; dan
 - d. atas permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh Dewan; dan
 - c. bermitra dengan Arsitek.

Pasal 52

- (1) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing.

(2) Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Badan Usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek di Indonesia harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing.

Pasal 53

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan.
- (2) Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah situasi tukar menukar keahlian maupun pengetahuan dalam kesetaraan antara Arsitek dan Arsitek Asing. .
- (3) Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempat bekerja;
 - b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesional kepada Arsitek; dan/atau
 - c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua

Bentuk Kegiatan Alih Keahlian dan
Alih Pengetahuan Arsitek Asing

Pasal 54

- (1) Kegiatan mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempat bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk antara lain:

a. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- a. melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan standar pelayanan Praktik Arsitek baik substansi maupun penyajian hasil kerja;
 - b. melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sistem manajemen kantor/studio Arsitek termasuk sistem kolaborasi antardisiplin dan antar kantor/studio; dan/atau
 - c. berpartisipasi aktif pada kantor tempat bekerja sesuai dengan kompetensi dan jabatan kerja.
- (2) Kegiatan mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesional kepada Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk antara lain:
- a. melibatkan Arsitek sebagai mitra setara dalam seluruh tahapan kerja layanan Praktik Arsitek sesuai standar kinerja Arsitek;
 - b. hadir dan melakukan presentasi atas rancangannya di hadapan konsultasi tim profesi ahli; dan/atau
 - c. sebagai juri dalam sayembara atau lomba Arsitektur yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.
- (3) Kegiatan memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk berupa kuliah, presentasi, seminar, atau diskusi publik terbuka untuk umum.

Pasal 55.

- (1) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

(2) Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (2) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing wajib melaporkan bahwa Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada Dewan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh Dewan dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

BAB VI

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pelanggaran:
 - a. kepemilikan STRA;
 - b. pemenuhan standar kinerja Arsitek;
 - c. pemenuhan persyaratan kompetensi Arsitek Asing;
 - d. alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing;
 - e. kemitraan Arsitek Asing dengan Arsitek; dan
 - f. penggunaan Lisensi.
- (3) Pemerintah Pusat mendelegasikan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Dewan.

(4) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (4) Pemerintah Pusat mendelegasikan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan telaahan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Organisasi Profesi, atau Dewan.
- (6) Laporan yang berasal dari pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan dengan menggunakan jasa pos/kurir, surat elektronik, atau melalui daring.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi:
 - a. dokumen gambar, foto, dan/atau video; dan
 - b. identitas pelapor.
- (8) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa dokumen gambar, foto, dan/atau video.
- (9) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap:
 - a. Arsitek yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. saksi; dan/atau
 - c. ahli.

(10) Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (10) Berdasarkan hasil pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan berita acara pemeriksaan dan penetapan sanksi administratif.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran
Pemenuhan Standar Kinerja Arsitek

Pasal 57

- (1) Arsitek yang tidak memenuhi standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara Praktik Arsitek;
 - c. pembekuan STRA; dan/atau
 - d. pencabutan STRA.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran sesuai dengan kategori:
 - a. ringan;
 - b. sedang; atau
 - c. berat.

Pasal 58

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a memiliki kriteria berupa kekurangan pemenuhan dokumen standar kinerja Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.

(3) Peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 59

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b memiliki kriteria:
 - a. pelanggaran ringan yang berulang dan tidak diperbaiki; dan/atau
 - b. Praktik Arsitek yang ditemukan mengandung risiko negatif terhadap pemenuhan faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian sementara Praktik Arsitek berdasarkan keputusan Dewan.
- (3) Penghentian sementara Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 60

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c memiliki kriteria:
 - a. pelanggaran sedang yang berulang dan tidak diperbaiki;
 - b. Praktik Arsitek yang berakibat negatif pada faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan/atau
 - c. berstatus terpidana dalam kasus malpraktik Arsitek.

(2) Pengenaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa pembekuan STRA.
- (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pencabutan STRA.
- (4) Pembekuan STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Pencabutan STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu seumur hidup.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran
Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Arsitek

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran mengenai kepemilikan STRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa penghentian Praktik Arsitek.
- (2) Penghentian Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. seseorang melakukan Praktik Arsitek tanpa memiliki STRA;
 - b. Arsitek memiliki STRA namun telah habis masa berlakunya; dan/atau
 - c. Arsitek meminjam/meminjamkan atau menyewa/menyewakan STRA.
- (3) Penghentian Praktik Arsitek terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penghentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (4) Penghentian Praktik Arsitek terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan hingga Arsitek teregistrasi kembali.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelanggaran kode etik profesi Arsitek.
- (6) Penghentian Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian surat perintah penghentian Praktik Arsitek oleh Dewan.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran
Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Arsitek Asing

Pasal 62

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek dikenakan kepada Arsitek Asing yang terbukti tidak memiliki surat registrasi.
- (2) Penghentian Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hingga Arsitek Asing teregistrasi.
- (3) Dalam hal Arsitek Asing tetap melakukan Praktik Arsitek setelah dikenakan sanksi, Dewan menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran
Alih Keahlian dan Alih Pengetahuan Arsitek Asing

Pasal 63

Arsitek Asing yang tidak melakukan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif meliputi:

a. peringatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau
- c. pembekuan surat registrasi.

Pasal 64

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dikenakan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal Arsitek Asing tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsitek Asing dikenakan sanksi penghentian sementara Praktik Arsitek.
- (3) Penghentian sementara Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Penghentian sementara Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyampaian surat perintah penghentian Praktik Arsitek oleh Dewan.
- (5) Apabila Arsitek Asing dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menindaklanjuti surat perintah penghentian Praktik Arsitek oleh Dewan, Arsitek Asing dikenakan sanksi berupa pembekuan surat registrasi.
- (6) Pembekuan surat registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal Arsitek Asing tidak melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan setelah dikenakan sanksi berupa pembekuan surat registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dewan menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Bagian Keenam

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran
Kemitraan Arsitek Asing dengan Arsitek

Pasal 65

- (1) Arsitek Asing yang terbukti tidak bermitra dengan Arsitek dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau
 - c. pembekuan surat registrasi.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Arsitek Asing tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Arsitek Asing dikenakan sanksi penghentian sementara Praktik Arsitek.
- (4) Penghentian sementara Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Penghentian sementara Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penyampaian surat perintah penghentian Praktik Arsitek oleh Dewan.
- (6) Apabila Arsitek Asing dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menindaklanjuti surat perintah penghentian Praktik Arsitek oleh Dewan, Arsitek Asing dikenakan sanksi berupa pembekuan surat registrasi.
- (7) Pembekuan surat registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (8) Dalam hal Arsitek Asing tidak bermitra dengan Arsitek setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dewan menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran
Penggunaan Lisensi

Pasal 66

- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi oleh Arsitek meliputi:
- a. peminjaman atau penyewaan Lisensi;
 - b. penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG pada tahap pembangunan; dan/atau
 - d. kelalaian atas tanggung jawab terhadap keandalan karya Arsitektur pada tahap pemanfaatan bangunan gedung selama karya Arsitektur tersebut sesuai dengan PBG.
- (2) Arsitek pemilik Lisensi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.

Pasal 67 . . .